



## STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER

No. Dokumen : SP/XX.D.02/DPMTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A.I dan A.II

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Formulir permohonan bermaterai secukupnya 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Fotokopi akte pendirian badan usaha/badan hukum pemohon dan pengesahannya 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon 5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan 6. Rekomendasi Teknis dari Dirjen Perhubungan Udara
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR     Pemohon --&gt; Mengajukan[Mengajukan Permohonan Izin (Pemohon)]     Mengajukan --&gt; Penerimaan{Penerimaan &amp; Pemeriksaan Berkas Permohonan (Petugas Verifikasi)}     Penerimaan -- Ya --&gt; PenyusunanJadwal[Penyusunan Jadwal Survey dan Verifikasi Lapangan (Kepala Seksi)]     Penerimaan -- Tidak --&gt; Mengajukan     PenyusunanJadwal --&gt; Survey[Survey dan Verifikasi Lapangan (Tim Verifikasi Dinas Perhubungan)]     Survey --&gt; PenyusunanBAP{Penyusunan BAP (Tim Verifikasi)}     PenyusunanBAP -- Ya --&gt; Penerbitan[Penerbitan Izin (Kepala Dinas)]     PenyusunanBAP -- Tidak --&gt; Survey     Penerbitan --&gt; Menyerahkan[Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon (Petugas Locket)]     Menyerahkan --&gt; Pemohon           </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	14 (Empat Belas) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Retribusi sesuai dengan IMB
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : <a href="mailto:dpmtsp@bulelengkab.go.id">dpmtsp@bulelengkab.go.id</a> 4. Telp : (0362) 22063



**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT**  
**PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER**

No. Dokumen : SP/XX.D.02/DPMPPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

<b>B</b> Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penerbangan</li><li>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan</li><li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 100/VI Tahun 2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06 Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter ( Advisory Circular Casr Part 139-06, The Procedure To Built And Operate Heliport )</li><li>9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 28 Tahun 2014 tentang Manual Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 ( Manual Of Standard Casr Part 139 ) Volume II Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter ( Heliports )</li><li>10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029</li><li>11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2023</li><li>14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>15. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah</li><li>16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng</li><li>18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah</li><li>19. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/164/HK/2020 tentang Tim Teknis Lapangan Pelayanan dan Non Perizinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020</li></ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li><li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li></ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Seksi</li><li>2. Sekretaris Dinas</li><li>3. Kepala Dinas</li></ol>
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman</li><li>2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li><li>3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli</li></ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG**

**I MADE KUTA, S.SOS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007